



PEMERINTAH PROPINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RS. Jiwa Prof. HB. SA'ANIN PADANG



Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001, Fax. (0751) 71379

KEPUTUSAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa. PROF. HB. SA'ANIN PADANG

NOMOR : 800 / 400 – KP / V . 2015

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
VERIFIKASI PENGELUARAN KEUANGAN
RS. Jiwa PROF HB. SA'ANIN PADANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa PROF. HB. SA'ANIN PADANG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk Pelaksanaan Verifikasi Pengeluaran Keuangan dengan Keputusan Pimpinan BLUD RSJ PROF HB Saanin Padang.
- Mengingat :**
- a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
 - b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 - c. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 - e. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
 - g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar pelayanan;
 - h. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- i. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Standar Anggaran Biaya 2012 atau selanjutnya Peraturan Gubernur tentang Standar Anggaran Biaya Tahun Berjalan.
- j. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas
- k. Dokumen Pelaksanaan Anggaran RBA RSJ.Prof.HB.Saanin Padang Tahun Berjalan
- l. Rencana Belanja Anggaran Tahun Berjalan

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

- PERTAMA** : Standar pelayanan Pasien Kegawatdaruratan pada Rumah Sakit Jiwa HB Saanin Padang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar pelayanan pada Rumah Sakit Jiwa HB Saanin Padang meliputi ruang lingkup pelayanan:
a. barang,
b. jasa, dan
c. administratif.
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 12 Januari 2015

DIREKTUR


dr. Lily Gracediani, M.Kes
Pembina TK I/ NIP 19640728 199101 2 002

Lampiran : Keputusan Direktur RS.Jiwa Prof. HB. Sa'anin Padang
Nomor : 800 / 400 – KP / V . 2015
Tanggal : 12 Januari 2015

A. PENDAHULUAN

Sub Bagian Akuntansi dan Verifikasi adalah suatu organisasi struktural di Lingkungan RS.Jiwa Prof. HB. Saanin padang yang bersifat administratif dan koordinatif yang merupakan suatu unsur pembantu pimpinan dalam menyelenggarakan laporan akuntansi keuangan dan verifikasi yang bekedudukan dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Keuangan. Perlu dilakukan proses verifikasi pada penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan Pergub No.6 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok Fungsi dan Tata Kerja RS.Jiwa Prof. HB. Saanin padang. Proses Akuntansi dan Verifikasi diperlukan untuk menghasilkan dokumen yang taat asas kepatutan, bermanfaat dan akuntabilitas.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan: Pelayanan VERIFIKASI PENGELUARAN KEUANGAN

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<p>1.1 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara</p> <p>1.2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara</p> <p>1.3 Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara</p> <p>1.4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan undang-undang Nomor 8 Tahun 2005</p> <p>1.5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah</p> <p>1.6 Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</p> <p>1.7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan</p> <p>1.8 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>1.9 Kepres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>

- 1.10 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- 1.11 Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 16 Tahun 2007
- 1.12 Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- 1.13 Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Badan Layanan Umum Daerah
- 1.14 Permendagri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
- 1.15 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 903/Menkes/Per/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jamkesmas atau tahun berjalan
- 1.16 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- 1.17 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSJ.Prof. HB. Saanin Padang
- 1.18 Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
- 1.19 Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Barat Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha
- 1.20 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 36 Tahun 2009 tanggal 7 September 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- 1.21 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2010 tanggal 31 Agustus 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
- 1.22 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Stándar Anggaran Biaya 2012 atau selanjutnya Peraturan Gubernur tentang Standar Anggaran Biaya Tahun Berjalan.
- 1.23 Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Rumah Sakit Jiwa Prof.HB. Saanin Padang
- 1.24 Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan SOP
- 1.25 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perjalanan Dinas
- 1.26 Dokumen Pelaksanaan Anggaran RBA Rumah Sakit Jiwa Prof.HB. Saanin Padang Tahun Berjalan
- 1.27 Rencana Belanja Anggaran Tahun Berjalan

		1.28 Keputusan Pimpinan BLUD Nomor KP.00.03.13.3.722 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Barang, Penandatanganan SPM, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang (KPA), Pejabat yang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan (PPTK), Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan PPK BLUD Rumah Sakit Jiwa Prof.HB. Saanin Padang Tahun Berjalan
2.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen pengeluaran dari bendahara pengeluaran 2. Dokumen PPTK
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<p>Proses Verifikasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bendahara Pengeluaran menyerahkan dokumen setiap pengeluaran kepada petugas verifikasi sebelum dan sesudah pengeluaran 2. Petugas Verifikasi meneliti kelengkapan dokumen dengan bukti-bukti pendukung untuk diperiksa dan diteliti kebenarannya 3. Petugas Verifikasi mengembalikan lagi dokumen yang belum lengkap atau terjadi kesalahan, kepada PPTK untuk dilengkapi atau diperbaiki 4. Kasubbag Akuntansi dan Verifikasi menandatangani atau mensahkan dokumen yang telah diverifikasi kebenarannya dan petugas verifikasi membuatkan SPM untuk pembayaran langsung (LS), untuk pembayaran yang tidak langsung (TLS) dapat langsung diperiksa SPJ dan kwitansinya 5. Petugas Verifikasi mencatat dalam laporan kegiatan setiap melakukan verifikasi dan menyerahkan dokumen yang telah diverifikasi kepada bendahara pengeluaran untuk proses selanjutnya 6. Petugas Verifikasi menyimpan dan mengarsipkan di Subag Akuntansi dan Verifikasi

Prosedur Pengeluaran Keuangan BLUD

No.	Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		Bendahara Penerimaan	PPK	PPTK	KPA	Pihak Ketiga	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima bukti pengejuan (faktur) dari pelaksana kegiatan kemudian membuat kwitansi	●					RBA, Faktur	1 jam	Kwitansi dan kelengkapan	
2	Mengajukan ke bagian Akuntansi untuk diverifikasi		□				Kwitansi dan kelengkapan	1 jam	Kwitansi dan kelengkapan	
3	Memeriksa dan menandatangani bukti pembayaran			◇			Kwitansi dan kelengkapan	1 jam	Kwitansi dan kelengkapan	1
4	Menandatangani kwitansi pembayaran dan melakukan pembayaran					□	Kwitansi dan kelengkapan	1 jam	Kwitansi dan kelengkapan	
5	Membukukan dan membuat SPJ	●					Kwitansi dan kelengkapan	3 Hari	Dokumen Pertanggungjawaban	

4.	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
5.	Biaya/tarif	-
6.	Produk pelayanan	Hasil Verifikasi untuk pengeluaran dan/ pencairan dana
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. ATK 2. Komputer
8.	Kompetensi Pelaksana	1. D.III Akuntansi/Sederajat 2. Staf Terlatih
9.	Pengawasan internal	1. Atasan Langsung 2. SPI
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Dengan menyediakan kotak pengaduan di Bagian Keuangan RSJ.Prof.HB.Saanin Padang 2. Dengan menyampaikan langsung kepada petugas Rumah Sakit 3. Melalui surat yang ditujukan kepada Pimpinan BLUD RSJ.Prof.HB.Saanin Padang 4. Melalui Surat yang ditujukan kepada WMM RSJ.Prof.HB.Saanin Padang
11.	Jumlah pelaksana	1. Verifikasi Pengeluaran Keuangan 1 (satu) orang
12.	Jaminan pelayanan	Hasil Verifikasi yang taat asas kepatutan, manfaat dan akuntabilitas
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	-
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian Prestasi Kerja Tingkat Tahunan 2. Audit yang dilakukan oleh SPI
15.	*)...

DIREKTUR



dr. Lily Gracediani, M.Kes
Pembina TK I/ NIP 19640728 199101 2 002